**2. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 |
| 2 | Persyaratan | 1. **Penerbitan KTP-el Baru Bagi Penduduk WNI**
2. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, ataupernah kawin; dan
3. KK;
4. Mengisi Formulir permohonan KTP-el dari desa/kelurahan;
5. **Penerbitan KTP-el baru Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap**
6. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
7. KK;
8. Dokumen Perjalanan; dan
9. Kartu Izin Tinggal Tetap.
10. **Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap**
11. Surat Keterangan Pindah Dari Disdukcapil atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota asal;
12. KK.
13. Paspor dan Kartu izin tinggal tetap;
14. **Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap**
15. Surat Keterangan hilang dari kepolisian;
16. KTP-el yang rusak;
17. KK;
 |